

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau biasa disebut juga dengan Indonesia Stock Exchange (IDX) merupakan hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. BEI merupakan salah satu tempat transaksi perdagangan saham dari berbagai jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Bursa efek hasil penggabungan ini kemudian disebut Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 9 sektor yaitu, sektor pertanian; sektor pertambangan; sektor industri dasar dan kimia; sektor aneka industri; sektor industri barang konsumsi; sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan; sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi; sektor keuangan; sektor perdagangan, jasa dan investasi. (www.sahamok.com)


Menurut peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pengertian mengenai industri *real estate* tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974 yang mengatur tentang industri *real estate*, pengertian industri *real estate* adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan, pengadaan dan pematangan tanah bagi keperluan usaha-usaha industri termasuk industri pariwisata, yang merupakan suatu lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana umum yang diperlukan. Sedangkan definisi *property* menurut Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.05/KPTS/BK4PN/1995, *property* adalah tanah hak milik dan atau bangunan permanen yang menjadi objek pemilik dan pembangunan. Dengan kata lain, *property* dan *real estate* yaitu bangunan berupa hak kepemilikannya beserta tanah tempatnya berada.

Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan salah satu sub sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri *property* dan *real estate* begitu pesat, terbukti dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan

yang terdaftar di BEI. Pada tahun 1990-an jumlah perusahaan yang terdaftar hanya sebanyak 22 perusahaan, namun memasuki tahun 2000-an hingga tahun 2017 jumlah perusahaan terdaftar menjadi sebanyak 49 perusahaan. (www.sahamok.com)

Perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) serta *backward linkage* yang cukup besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sektor ini memiliki dampak besar untuk menarik dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. (https://ekbis.sindonews.com/)

Perusahaan pada sub sektor *property* dan *real estate* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dengan adanya perkembangan tersebut menyebabkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia juga semakin meningkat. Perkembangan sub sektor *property* dan *real estate* ini juga didukung dengan kenaikan rata-rata total aset pada sub sektor *property* dan *real estate* dari tahun 2013-2017 yang dapat dilihat seperti gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Perkembangan Rata-rata Total Aset Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate Tahun 2013-2017

Sumber: *www.idx.co.id*, data yang telah diolah penulis, 2018

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan rata-rata total aset perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* di Indonesia mengalami kenaikan

untuk setiap tahunnya. Dalam Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 pertumbuhan rata-rata total aset perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* adalah sebesar 3,45 milyar rupiah, tahun 2014 adalah sebesar 3,78 milyar rupiah, tahun 2015 adalah sebesar 3,82 milyar rupiah, tahun 2016 adalah sebesar 4,25 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2017 rata-rata total aset perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* di Indonesia adalah sebesar 4,37 milyar rupiah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada triwulan pertama dan triwulan kedua tahun 2018, kontribusi sektor *property* dan *real estate* di Indonesia berturut-turut adalah sebesar 2,81% dan 2,74% terhadap PDB nasional. Perusahaan pada sektor *property* dan *real estate* memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* sangat menjanjikan di Indonesia karena harga *property* di Indonesia masih termasuk yang termurah di wilayah Asia Tenggara. Berikut merupakan tabel pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* di Indonesia tahun 2013-2017:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor *Property* dan *Real Estate*

Tahun	Pertumbuhan PDB
2013	2,77%
2014	2,88%
2015	2,84%
2016	2,82%
2017	2,79%

Sumber: www.bps.go.id, *PDB Lapangan Usaha*, data yang diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDB sektor *property* dan *real estate* pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 0,11% dan pada tahun 2015-2017 terjadi penurunan yang berturut-turut yaitu sebanyak 0,04% pada tahun 2015, 0,02% pada tahun 2016, dan 0,03% pada tahun 2017. Dengan adanya kondisi PDB pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang berfluktuasi namun relatif menurun tersebut, maka penulis ingin meneliti apakah

terjadi indikasi agresivitas pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama dalam pendapatan dalam suatu negara. Di berbagai negara, pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Rahayu, 2013:2).

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan terhadap besarnya anggaran APBN (Nugraha & Wahyu, 2015). Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan

pajak juga menghadapi kendala. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan, maka perusahaan mungkin akan melakukan tindakan pajak agresif. Tindakan pajak agresif merupakan suatu aktivitas yang spesifik yang mencakup transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Agresivitas pajak adalah kegiatan memanipulasi penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan perencanaan pajak atau *tax planning*, baik itu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Perusahaan melakukan agresivitas pajak karena hal tersebut merupakan bagian dari *tax planning*. Semakin lemah peraturan yang mendukung pengenaan pajak dalam suatu perusahaan, maka semakin agresif usaha yang dilakukan perusahaan untuk melakukan pengurangan pajak. Tindakan pajak agresif sebagai *tax planning* dengan terbagi dua cara yaitu aktivitas *tax avoidance* dan *tax sheltering*, namun definisi perencanaan pajak tersebut mungkin legal atau ilegal atau bahkan berada dalam “*grey area*”. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (<https://bppk.kemenkeu.go.id>)

Dalam RAPBN 2014 dijelaskan bahwa pajak digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan masyarakat seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, mendukung pertahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah. Pajak pada sektor *property* dan *real estate* dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak bagi negara. Hal tersebut dikarenakan dalam usaha *property* dan *real estate* terdapat banyak aspek pajak seperti, PPh, PPN, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan PPh Final (Wahyudi, 2012).

Sampai saat ini pemerintah belum mampu merealisasi penerimaan pajak secara maksimal, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, penggelapan pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal.

Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan belanja negara.

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2017), dalam periode 2013-2017 pemerintah mampu meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pembayaran pajak (baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional) pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.077.307 milyar kemudian mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Namun terjadi adanya penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp 1.495.894 milyar. Penurunan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2
Penerimaan Perpajakan Republik Indonesia Tahun 2013-2017 (dalam milyar rupiah)

Sumber Penerimaan Pajak	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Perpajakan	1.077.307	1.146.866	1.240.419	1.539.166	1.495.894
Pajak Dalam Negeri	1.029.850	1.103.218	1.205.479	1.503.295	1.461.819
Pajak Penghasilan	503.443	543.181	602.708	855.843	784.727
Pajak Pertambahan Nilai	384.714	409.182	423.711	474.235	493.889
Pajak Bumi dan Bangunan	25.305	23.476	29.250	17.711	17.296
Cukai	108.452	118.086	144.461	148.091	157.158
Pajak Lainnya	4.937	6.293	5.568	7.415	8.750
Pajak Perdagangan Internasional	47.457	43.648	34.940	35.872	34.075
Bea Masuk	31.621	32.319	31.213	33.372	33.735
Pajak Ekspor	15.835	11.329	3.727	2.500	3.400

Sumber: data yang diolah, BPS (2018)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan besarnya kontribusi pajak penghasilan dalam penerimaan pajak dalam negeri. Semakin besar pajak yang dibayar perusahaan, maka pendapatan negara semakin besar. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih yang dihasilkan. Hal itu menyebabkan perusahaan-perusahaan mencari cara untuk

mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan. Pemerintah memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan melalui sektor perpajakan, namun tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan yang ingin meminimalkan dan mengefisienkan jumlah beban pajak yang dibayarkan agar memperoleh laba yang maksimal.

Fenomena yang terkait dalam penelitian ini yaitu transaksi se-kavling tanah yang dimiliki oleh perusahaan SCBD di daerah Jakarta Selatan seluas 9.700 meter dijual pada harga Rp 193 juta per meter. Jauh melampaui NJOP, bahkan nilai taksiran appraisal swasta yang menilai di kisaran Rp 112 juta per meter. Selain itu, dalam sidang kasus simulator SIM terungkap adanya penjualan rumah mewah kepada SCBD seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. (<https://www.merdeka.com/>)

Fenomena yang lainnya yaitu bisnis *property* mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang menjanjikan namun dapat diketahui bahwa banyak terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *property* yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah. Investasi tanah dan bangunan, atau dikenal dengan istilah *property* masih menjadi salah satu investasi favorit masyarakat Indonesia karena investasi ini relatif aman dan memberikan imbalan hasil yang baik. Menyadari adanya potensi penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan sektor *property* dan *real estate* sebagai salah satu sektor prioritas penggalan potensi pajak di tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini. DJP memperkirakan masih banyak terjadi penghindaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia. Di Indonesia kasus pada *Real Estate* Indonesia (REI) yang dituduh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait

dokumen transaksi pembayaran pajak yang diperkirakan banyak melakukan penghindaran pembayaran Pajak Penghasilan. (<https://majalahpajak.net/>)

Potensi penerimaan pajak dari sektor properti berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 ayat (2) final yaitu penghasilan yang diterima oleh penjual karena telah melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Penelitian awal Ditjen Pajak, menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti, *real estate* dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau riil. (<https://finance.detik.com/properti/>)

Menurut Idris (2016) terdapat enam modus yang dilakukan oleh perusahaan *property* dan *real estate* dalam melakukan penghindaran pajak. Enam poin tersebut menjadi fokus para pemeriksa pajak untuk memeriksa dokumen dan mengecek secara fisik bangunan di lapangan secara random. Pertama, menyiasati perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit *property* berdasarkan fungsi. Contohnya, dengan memecah menjadi perusahaan konstruksi dan perusahaan pemasaran. Kedua, pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke negara seharusnya dilakukan pada saat ditandatangani akta jual beli. Ketiga, penghindaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) melalui : (1) Luas bangunan di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berbeda dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fisik bangunan. 2) Penambahan bangunan di luar spesifikasi awal dengan kontrak terpisah, seperti mengerjakan garasi dan kolam renang berbeda dengan kontraktor rumah. 3) Ada penyatuan unit secara *vertikal* dan *horizontal* yang tak dilaporkan. 4) Ada unsur bangunan landed house yang tidak dilaporkan sebagai penghitung komponen luas bangunan. Keempat, menghindari pajak atas pesanan yang batal dengan dua cara: 1) PPN atas cicilan yang telah dibayar terhadap unit properti yang dibatalkan tak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak. 2) Penghasilan

dari *penalty fee* dan *booking fee* atas unit yang batal tidak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak. Kelima, dari cara bayar, pengembang mengaku penjualan dilakukan secara mencicil sehingga pembayaran pajak disesuaikan dengan cicilan. Padahal, konsumen atau bank sudah membayar dengan lunas. Keenam, cara membangun bangunan yang tidak dilakukan sendiri dibedakan-bedakan, tidak dilakukan secara keseluruhan dalam satu waktu oleh satu kontraktor. Cara ini agar ada perbedaan kewajiban perpajakan.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan agresivitas pajak antara lain adalah ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan, dan kualitas auditor eksternal. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan (Asmoro, 2016). Dewan komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan pengarahan atau nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implikasi kebijakan direksi. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari tujuan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011), menemukan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sebaliknya, Aliani dan Mohamed Ali (2012) menemukan adanya non-signifikansi antara ukuran dewan komisaris dan agresivitas pajak. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Septiari (2015) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *effective tax rate*.

Faktor kedua yang dianggap mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yaitu *gender diversity* pada dewan perusahaan. Menurut Mansour Faqih (2016) *gender* adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Pengaruh partisipasi wanita sebagai anggota dewan dalam perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak menjadi perhatian para peneliti seiring dengan munculnya kebijakan pemerintah di beberapa

negara yang mewajibkan sebagian posisi dalam dewan diduduki oleh wanita. Pemerintah Jerman, Norwegia, Islandia, Belanda dan Belgia adalah sejumlah negara yang telah mengadopsi kebijakan yang mewajibkan perempuan mengisi minimal 30% posisi direksi di perusahaan. Menurut Arfken *et al.* (2004) dalam Ridwan, Zaitul, dan Resty (2015) keberagaman gender (*gender diversity*) dalam suatu perusahaan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan, penemuan ide-ide baru dan wawasan untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan perencanaan strategis, pengetahuan baru atau pendapat dan pengalaman. Menurut Boussaidi dan Mounira (2015) keberagaman gender (*gender diversity*) dapat diukur dengan menggunakan jumlah adanya perempuan dalam dewan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoula dan Ali (2012) menunjukkan bahwa keberagaman gender tidak berpengaruh pada *tax effective rate* karena presentase perempuan dalam dewan yang lebih rendah daripada persentase laki-laki. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi dan Mounira (2015) menyatakan bahwa keberagaman gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aliani *et al.* (2012) menunjukkan bahwa keberagaman gender pada dewan berpengaruh negatif terhadap optimalisasi pajak.

Faktor lainnya yang menyebabkan adanya tindakan agresivitas pajak adalah kualitas auditor eksternal. Manajemen memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi kepada *stakeholders* mengenai keseluruhan aktivitas perusahaan termasuk dalam pelaporan keuangan. Perusahaan dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang kredibel meskipun berbagai macam fleksibilitas dalam standar akuntansi dapat memberi kemungkinan kepada manajer untuk mengambil keuntungan tersendiri dan memberikan informasi yang salah. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang termasuk dalam bentuk manajemen pajak tersebut sangat berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang telah diverifikasi oleh auditor eksternal sebelum dipublikasikan. Richardson *et al.* (2013) menemukan bahwa, perusahaan yang menggunakan auditor eksternal *Big Four* dan *non Big Four*, dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa penggunaan auditor *Big Four* dapat mengurangi agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Boussaidi dan Mounira (2015) menunjukkan bahwa kualitas auditor eksternal *Big Four* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) serta Maharani dan Suardana (2014) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Firmansyah (2018) menyatakan bahwa kualitas auditor eksternal *Big Four* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan adanya *inkonsistensi* dalam penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Penulis ingin membuktikan lebih dalam lagi tentang pengaruh ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan perusahaan, kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu penulis memberikan judul untuk penelitian ini yaitu **“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara, maka pemerintah berupaya agar penerimaan pajak meningkat. Sejak tahun 2012 pemerintah Indonesia berupaya untuk mempermudah sistem pembayaran pajak. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Perusahaan berkewajiban membayar pajak berdasarkan laba yang diperolehnya. Bagi perusahaan, sebagai wajib pajak, pajak dapat diartikan sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Perusahaan harus taat dan patuh dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya, serta tidak melakukan agresivitas pajak agar tidak mendapatkan sanksi dari Direktorat Jendral Pajak.

Pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak sekali perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak. Seperti fenomena yang diangkat dalam kasus ini yaitu kasus yang terjadi pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* di Indonesia yang masih banyak sekali melakukan penghindaran pajak. Beberapa penelitian telah dilakukan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak yang mana banyak menyoroti pada pengaruh ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan, kualitas auditor eksternal. Pemilihan variabel independen ini dilakukan karena masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya sehingga masih relevan untuk dikaji kembali mengenai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan komisaris, kualitas auditor eksternal.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan, kualitas auditor eksternal, dan agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan, dan kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh parsial dari:
 - a. Ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?
 - b. *Gender diversity* pada dewan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?

- c. Kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan, kualitas auditor eksternal, dan agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan, dan kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh parsial dari:
 - a. Ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
 - b. *Gender diversity* pada dewan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
 - c. Kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai *literature* dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan, kualitas auditor eksternal, maupun tindakan agresivitas pajak.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan sebaiknya memperhatikan faktor-faktor mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan.
2. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak atau fiskus yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan suatu perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2018. Periode penelitian ini yaitu 2013-2017.

1.7.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri atas variabel bebas (variabel independen), variabel kontrol, dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, *gender diversity* pada dewan perusahaan, dan kualitas auditor eksternal. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan *leverage*, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan dengan ringkas, padat, dan jelas mengenai teori-teori yang terkait dengan penelitian. Bab ini juga menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian serta hipotesis penelitian sebagai dugaan awal atas masalah penelitian dan pedoman untuk melakukan pengujian data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (ukuran dewan komisaris, *gender diversity*, dan kualitas auditor eksternal) terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

Halaman ini sengaja dikosongkan